



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1992
TENTANG
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH
TINGKAT II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat Otonomi Daerah perlu diletakkan di Daerah Tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyarakat;
 - b. bahwa asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan dengan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka peletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Instansi Vertikal, Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan urusan otonomi pada Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan yang dinamis antara hak, wewenang dan kewajiban bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
3. Penyerahan urusan adalah tindakan pemberian otonomi kepada Daerah dalam bentuk hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan dan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan tertentu oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II, dan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya.

4. Penarikan kembali urusan adalah tindakan yang mengubah status urusan rumah tangga Daerah Tingkat II menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I atau urusan Pemerintah, dan atau urusan rumah tangga Daerah Tingkat I menjadi urusan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan rumah tangga Daerah adalah urusan dan atau kegiatan pemerintahan tertentu yang dengan peraturan perundang-undangan diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II, atau oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah.
6. Kemampuan Daerah adalah kenyataan yang didasarkan kepada faktor-faktor dan perhitungan-perhitungan yang meyakinkan bahwa suatu Daerah benar-benar telah mampu menerima penyerahan urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga.
7. Keadaan Daerah adalah karakteristik suatu Daerah ditinjau dari kondisi geografis, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dalam rangka menentukan jenis urusan pemerintahan yang akan diserahkan.
8. Kebutuhan Daerah adalah kehendak suatu Daerah untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan keadaan Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II TITIK BERAT OTONOMI DAERAH

Pasal 2

Titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada hasil penelitian dan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, serta pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Bagian Pertama Penyerahan, Penambahan dan Penarikan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah, Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dengan mengutamakan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk diatur dan diselenggarakan sebagai urusan rumah tangganya.
- (2) Urusan-urusan yang dapat diserahkan adalah semua urusan pemerintahan, kecuali:
 - a. Bidang pertahanan keamanan;
 - b. Bidang peradilan;
 - c. Bidang luar negeri;
 - d. Bidang moneter;
 - e. Sebagian urusan pemerintahan umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah; dan
 - f. Urusan pemerintahan lainnya yang secara nasional lebih berdayaguna dan berhasilguna jika tetap diurus oleh Pemerintah.
- (3) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Dalam hal sesuatu urusan pemerintahan telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I menyerahkan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II di lingkungannya.
- (2) Urusan-urusan yang dapat tetap menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I adalah:
 - a. Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya bersifat lintas Daerah Tingkat II;
 - b. Urusan-urusan yang kurang menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu Daerah Tingkat II;
 - c. Urusan-urusan yang penyelenggaraannya lebih berdayaguna dan berhasilguna apabila diurus oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (3) Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya dua tahun setelah suatu urusan diterima secara nyata oleh Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, menyerahkan lebih lanjut semua atau sebagian urusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya.
- (2) Apabila penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum atau tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah Tingkat I wajib menyampaikan alasan-alasan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila dalam waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I ternyata tidak melaporkan dan tidak menyampaikan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah untuk dapat terlaksananya penyerahan urusan pemerintahan tersebut dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 7

- (1) Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disertai dengan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya.
- (2) Dalam penyerahan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya diatur oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi urusan dimaksud bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaannya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II dengan peraturan perundangan yang setingkat setelah mendengar pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menarik kembali sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat 1.
- (3) Peraturan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Penarikan kembali sesuatu urusan hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Dalam rangka menjalankan suatu kebijaksanaan nasional;
- b. Berdasarkan penilaian, bahwa setelah dibina dan diberi kesempatan secukupnya, Pemerintah Daerah yang bersangkutan benar-benar tidak mampu lagi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut;
- c. Sifat dan cakupan suatu urusan mengalami perubahan dan per-kembangan, sehingga akan lebih berdayaguna dan berhasilguna jika diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

- (1) Tata cara penyerahan atau penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, atau penarikan kembali urusan oleh Pemerintah dari Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (2) Tata cara penyerahan atau penambahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II atau penarikan kembali urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dari Pemerintah Daerah Tingkat II diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Dinas Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Daerah.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Formasi Kepegawaian Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Guna meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan Daerah Tingkat II, suatu Dinas Daerah yang melaksanakan lebih dari satu jenis kegiatan dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih Dinas Daerah.
- (2) Pemekaran Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Setiap penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disertai dengan penyerahan sumber pembiayaan dan anggaran sekurang-kurangnya sebesar anggaran yang disediakan untuk urusan itu dalam APBN/APBD Tingkat I tahun yang bersangkutan.
- (2) Penyerahan sumber pembiayaan dan anggaran untuk melaksanakan urusan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 - (1) diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu membiayai urusan yang telah diserahkan, maka kepada Daerah yang bersangkutan diberikan subsidi yang dicantumkan dalam APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Tingkat II wajib menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari urusan-urusan yang diserahkan, yang dapat atau mungkin memberikan pendapatan karena penyelenggaraan urusan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

Pemerintah dapat membatalkan atau mencabut sumber-sumber pendapatan yang telah digali atau dikembangkan oleh Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II, apabila:

- a. Pungutan itu dinilai tidak sejalan lagi dengan kebijaksanaan nasional;
- b. Sumber pembiayaan itu dinilai lebih berdayaguna dan berhasilguna jika dipungut oleh Pemerintah.

Pasal 16

Terhadap pembatalan atau pencabutan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah memberikan kompensasi berdasarkan pertimbangan kelayakan ditinjau dari kemampuan keuangan Negara.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II mempunyai wewenang mengatur dan mengurus Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 18

- (1) Penempatan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II dengan status diperbantukan atau dipekerjakan, disesuaikan dengan kebutuhan Daerah Tingkat II.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas permintaan atau setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.

Pasal 19

Pembinaan Pegawai Daerah Tingkat II Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Tingkat I yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah Tingkat II, dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan pembinaan teknis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan operasional penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Kepala Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Daerah Tingkat II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 21

- (1) Untuk dapat melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara berdayaguna dan berhasilguna, Daerah Tingkat II dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing.
- (2) Kriteria pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pelaksanaannya diatur oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (3) Pedoman umum tentang tata cara pembinaan terhadap Daerah-daerah Tingkat II yang telah dikelompokkan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk melaksanakan sesuatu urusan sebagai tugas pembantuan.
- (2) Pemberian suatu tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pendapat Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemberian urusan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilakukan setelah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

mendengar pendapat Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

- (4) Pembiayaan untuk pelaksanaan urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan kebutuhan yang nyata.

Pasal 23

Selambat-lambatnya empat tahun sejak berlakunya pemberian sesuatu urusan sebagai tugas pembantuan, pemberi tugas mempertimbangkan pengubahan status urusan itu menjadi urusan rumah tangga Daerah apabila Daerah yang bersangkutan dilihat dari kemampuan, keadaan dan kebutuhannya telah memungkinkan untuk itu.

Pasal 24

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pembinaan tugas pembantuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang memberikan tugas.
- (2) Syarat-syarat penarikan tugas pembantuan adalah sama dengan syarat-syarat penarikan kembali urusan rumah tangga Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Penarikan suatu tugas pembantuan dapat dilakukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen pemberi tugas dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tingkat II terhadap pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah disampaikan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Non Departemen yang memberikan tugas dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tingkat II terhadap pelaksanaan urusan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Tingkat I disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1.

BAB V KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan agar peletakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II dapat terlaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri atau bersama-sama dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1992
TENTANG
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah, yang menetapkan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II mengandung arti bahwa sebagian besar dari jumlah dan jenis urusan otonomi berada pada Daerah Tingkat II untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya.

Kebijaksanaan untuk meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II merupakan Daerah Otonom yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat di daerahnya.

Adanya keselarasan dan keserasian antara kegiatan-kegiatan pemerintahan di Daerah terutama dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dengan kebutuhan masyarakat, merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dihubungkan dengan isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, Garis-garis Besar Haluan Negara, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pengaturan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu:

- a. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya;
- b. Pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;
- c. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan;
- d. Pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;
- e. Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya. Kepada Daerah-daerah tersebut, diserahkan berbagai urusan pemerintahan untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri, baik sebagai urusan pangkal maupun sebagai urusan tambahan. Urusan pangkal diserahkan pada saat pembentukan suatu Daerah dan ditetapkan di dalam Undang-undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan, sedangkan urusan tambahan diserahkan kemudian sesuai dengan peningkatan kemampuan, perkembangan keadaan dan kebutuhan masing-masing Daerah. Penyerahan urusan-urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II, dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

bertingkat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Sebagai konsekuensi dari prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, maka di samping penambahan penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga Daerah, juga dimungkinkan penarikan kembali urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu. Dengan demikian, maka kebijaksanaan peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II tidak terhambat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dilaksanakan secara bersama-sama, karena kedua asas itu sama pentingnya. Di samping itu untuk kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, dimungkinkan pula pelaksanaan asas tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiga asas tersebut akan terjalin suatu hubungan yang sangat erat dan harus diarahkan ke dalam pola hubungan yang saling menunjang dan saling melengkapi secara dinamis. Untuk melaksanakan kebijaksanaan pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, keterkaitan diantara ketiga asas tersebut harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan asas desentralisasi akan lebih banyak diarahkan ke Daerah Tingkat II, sehingga pelaksanaan asas dekonsentrasi lebih ditekankan pada wilayah Propinsi. Untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, pelaksanaan asas dekonsentrasi perlu dibatasi;
- b. Penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II perlu diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan rumah tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedangkan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. Penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah sejauh mungkin dilakukan secara serentak, baik kepada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, disertai dengan, perincian kegiatan yang jelas bagi masing-masing Pemerintah Daerah;
- d. Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah. Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II tidak semata-mata didasarkan kepada kesepakatan. Penyerahan dan penerimaan itu harus lebih banyak didasarkan kepada hasil penelitian dan penilaian terhadap tingkat kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah Tingkat II;
- e. Pemberian tugas pembantuan, oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II harus dijadikan suatu mekanisme yang mampu mendorong perluasan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II.

Karena adanya keterkaitan yang sangat erat antara asas desentralisasi dengan asas tugas pembantuan dalam kerangka kebijaksanaan peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, maka Peraturan Pemerintah ini mengatur pula beberapa segi penerapan asas tugas pembantuan.

Dengan pemberian tugas pembantuan, Pemerintah Daerah Tingkat II akan memperoleh kesempatan yang luas guna mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menjalankan suatu tugas Pemerintah dan atau Daerah Tingkat I untuk menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan demikian perluasan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II antara lain adalah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. Keterbatasan kemampuan perangkat Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di Daerah Tingkat II;
- b. Sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikut-sertakan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- c. Urusan rumah tangga Daerah Tingkat I yang sebagian besar kegiatannya telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II;
- d. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sesuatu urusan, sehingga pemerintah akan lebih berdayaguna dan berhasilguna apabila ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
- e. Masih terbatasnya tingkat kemampuan Daerah Tingkat II atau adanya sifat-sifat yang melekat pada sesuatu urusan, sehingga urusan pemerintahan tersebut belum waktunya atau tidak tepat diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II.

Peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, harus senantiasa dilandaskan kepada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Untuk merealisasikan prinsip tersebut, faktor-faktor kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah harus diperhitungkan dan dipertimbangkan sebelum penyerahan urusan dilakukan.

Dengan mengetahui kemampuan Daerah Tingkat II, maka jumlah urusan yang diserahkan dapat disaring dengan cermat. Sedangkan jenis urusan yang diserahkan ditentukan dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik suatu Daerah Tingkat II. Di samping itu kebutuhan Daerah perlu pula dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, sehingga penilaian dari Pemerintah akan sejalan dengan kehendak yang tumbuh dari Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga menjamin keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Tingkat II.

Baik kemampuan, keadaan maupun kebutuhan Daerah harus diukur dan ditentukan melalui upaya penelitian dan penilaian secara obyektif, sehingga penyerahan urusan kepada Daerah Tingkat II benar-benar disertai dengan keyakinan bahwa urusan yang diserahkan itu dapat diselenggarakan dengan penuh tanggung-jawab, yang berorientasi kepada dayaguna dan hasil guna.

Kebijaksanaan dan proses peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II akan menimbulkan perubahan dalam imbalan hak, wewenang dan kewajiban antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II;

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyerahan urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II didahului dengan perhitungan dan pertimbangan terhadap kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing Daerah Tingkat II. Di samping itu, sifat yang melekat pada sesuatu urusan yang akan diserahkan perlu pula diperhatikan dengan seksama.

Dengan demikian, meskipun ditinjau dari segi kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah Tingkat II sesuatu urusan telah layak diserahkan, namun urusan itu lebih tepat jika tetap menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I, karena adanya sejumlah sifat yang melekat pada urusan tersebut. Dengan adanya ketentuan seperti ini kiranya menjadi jelas pula bahwa kebijaksanaan peletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi keberadaan dan peranan Pemerintah Daerah Tingkat I.

Daerah-daerah Tingkat II sangat bervariasi, ditinjau dari segi kemampuan dan keadaannya. Perbedaan tingkat kemampuan dan keadaan tersebut harus benar-benar diperhatikan, sehingga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

pembinaan terhadap masing-masing Daerah Tingkat II tidak diseragamkan.

Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pembinaan, maka Daerah-daerah Tingkat II perlu dikelompokkan menurut tingkat kemampuannya. Pengelompokan ini tidak berkaitan dengan status atau jenjang kedudukan dalam susunan Daerah-daerah otonom, akan tetapi semata-mata untuk menentukan ketepatan bobot pembinaan terhadap Daerah-daerah Tingkat II.

Terhadap Daerah-daerah Tingkat II yang tingkat kemampuannya sama, bobot pembinaannya harus disamakan, sedangkan terhadap Daerah-daerah Tingkat II yang tingkat kemampuannya berbeda, bobot pembinaannya pun harus dibedakan juga.

Melalui pola hubungan pembinaan seperti itu, Daerah-daerah Tingkat II berpeluang untuk berprakarsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga perkembangan pemerintahan dan laju pembangunan diseluruh Daerah dapat ditingkatkan secara seimbang, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap Daerah Tingkat II.

Peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II merupakan kebijaksanaan yang sangat strategis dihubungkan dengan fungsi dan peranan Pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Fungsi utama Pemerintah Daerah Tingkat II adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena fungsi ini berlangsung dekat dengan masyarakat yang dilayani, maka peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, akan mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan di semua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

tingkatan.

Sesuai dengan ruang lingkup dan aspek-aspek yang terkait dengan upaya peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, maka di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah, pembinaan dan pertanggungjawaban tugas pembantuan di Daerah Tingkat II, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Dalam pemberian otonomi kepada Daerah, titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II dengan maksud agar sebagian besar Otonomi Daerah berada pada Daerah Tingkat II, baik menyangkut jumlah maupun jenis-jenis kegiatan yang ada didalamnya. Hal ini diwujudkan dengan mengutamakan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah Tingkat II yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, maka baik penyerahan maupun penarikan kembali urusan rumah tangga Daerah didasarkan kepada tingkat kemampuan dan keadaan Daerah. Pada prinsipnya penyerahan kepada Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dua faktor utama yaitu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

tingkat kemampuan dan keadaan Daerah. Mengingat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, maka faktor kebutuhan Daerah perlu dipertimbangkan pula. Untuk dapat mempertimbangkan ketiga faktor itu secara obyektif, diperlukan penelitian yang seksama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dapat ditempuh melalui cara:

a. Bertingkat:

Pemerintah menyerahkan sesuatu urusan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat I menyerahkan lebih lanjut urusan itu kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

b. Langsung :

Pemerintah menyerahkan sesuatu urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, tanpa melalui Pemerintah Daerah Tingkat I.

Ayat (2)

Pemerintah tidak dapat menyerahkan urusan-urusan untuk menjadi urusan rumah tangga Daerah yang menyangkut bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri, moneter dan sebagian urusan pemerintahan umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah. Selain daripada itu, urusan-urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah adalah:

a. Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di suatu Daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan Daerah;
- c. Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggungjawab masyarakat;
- d. Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia;
- e. Urusan-urusan memberikan penghasilan bagi Daerah, dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan asli yang baru bagi Daerah yang bersangkutan;
- f. Urusan-urusan yang di dalam penyelenggaraannya memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Urusan rumah tangga Daerah yang tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut, harus diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II, untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (1)

Pada dasarnya, sesuatu urusan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I harus dilanjutkan seluruhnya atau sebagian dari urusan itu kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Untuk urusan-urusan yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih berada pada Daerah Tingkat I, maka batas waktu selambat-lambatnya dua tahun yang dimaksud dalam ayat ini terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I selain dapat menambah jumlah, urusan bagi Daerah Tingkat II, juga dapat menambah jenis kegiatan dalam urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II. Dalam rangka penyerahan tersebut, harus disertai pula penyerahan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 9

Penarikan kembali sesuatu urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah sejauh mungkin dihindari. Penarikan tersebut hanya dimungkinkan setelah melalui penelitian dan penilaian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup mendasar. Penilaian atas sesuatu urusan yang akan ditarik dari Daerah Tingkat I ke Pusat dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; dan penilaian atas sesuatu urusan yang akan ditarik dari Daerah Tingkat II ke Daerah Tingkat I dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun yang dimaksud dengan kebijaksanaan nasional adalah kebijaksanaan yang tertuang dalam GBHN, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaksana teknis urusan rumah tangga Daerah adalah Dinas Daerah yang susunan organisasi, tata kerja, dan formasi kepegawaiannya harus disesuaikan dengan beban kerja, keadaan personil, pembiayaan dan geografis Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Untuk Dinas Daerah Tingkat II yang menangani banyak jenis kegiatan yang berbeda dan yang masing-masing jenis kegiatannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

dipandang potensial untuk dikembangkan, dapat dimekarkan demi meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan Daerah. Pemekaran ini disesuaikan pula dengan perkembangan kemajuan suatu Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Prinsip ini juga berlaku bagi penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli Daerah, dapat ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan potensi efektif yang terdapat di wilayah masing-masing Daerah Tingkat II.

Upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan umum, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah, dan sejauh mungkin tidak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan yang belum diserahkan.

Untuk mempercepat tercapainya Daerah Tingkat II yang mandiri dalam arti mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I harus senantiasa mengusahakan penambahan sumber pendapatan asli bagi daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Tingkat II. Dalam hubungan ini, sumber pendapatan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II harus memperhitungkan potensi efektif yang terkandung di dalamnya.

Di samping itu, dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II, baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah Tingkat I, harus mengutamakan penyerahan urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah, dan potensial untuk dikembangkan.

Pasal 15

Yang dimaksud kebijaksanaan nasional adalah sama dengan yang dimaksud penjelasan pada Pasal 9.

Sumber pendapatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sumber pendapatan yang resmi dan sah.

Pasal 16

Kompensasi diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sama besar dengan pendapatan yang dibatalkan atau, dicabut selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Untuk tahun-tahun berikutnya kompensasi diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan keuangan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II diberi kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II. Pembayaran gaji, pensiun dan uang tunggu Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II tersebut bersumber dari pendapatan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I yang melaksanakan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dapat dialihkan statusnya menjadi Pegawai Daerah Tingkat II, yang pelaksanaannya diatur bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri/ Pimpinan Lembaga Non Departemen yang membidangi urusan tersebut dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Kebijaksanaan pembinaan terhadap pegawai negeri pada dasarnya merupakan wewenang Presiden dan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Badan-badan lain yang ditugaskan membantu Presiden di bidang ini.

Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II ditujukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan karier pegawai. Pendayagunaan pegawai-pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan dalam berbagai jenjang harus lebih ditingkatkan, dalam arti ditempatkan pada bidang tugas yang sesuai dengan pendidikan dan latihan yang diperolehnya.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri adalah pembinaan yang bersifat menyeluruh agar pelaksanaan urusan rumah tangga Daerah benar-benar sesuai dengan aspek



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

tujuan penyerahannya, seperti peningkatan dayaguna dan hasilguna, keutuhan Negara Kesatuan, stabilitas politik serta peningkatan pelayanan dan pembangunan Daerah.

Pembinaan teknis adalah pembinaan yang ditujukan agar penyelenggaraan suatu urusan rumah tangga Daerah benar-benar mengarah kepada peningkatan mutu pelayanan dan kelancaran pembangunan di Daerah secara berkeahlian dan profesional.

Ayat (2)

Dalam aspek operasionalnya, urusan rumah tangga Daerah dibina oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah, termasuk di dalamnya dalam bentuk pembinaan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pembinaan-terhadap Daerah-daerah Tingkat II tidak dilakukan secara seragam, karena tingkat kemampuan Daerah-daerah Tingkat II berbeda-beda. Untuk melakukan pembinaan yang sesuai dengan kemampuannya, maka Daerah-daerah Tingkat II terlebih dahulu dikelompokkan, sehingga Daerah-daerah Tingkat II yang sama tingkat kemampuannya akan dimasukkan ke dalam satu kelompok.

Ayat (2)

Pengelompokan Daerah-daerah Tingkat II berdasarkan tingkat kemampuan dan keadaannya menggunakan kriteria tertentu. Kriteria dimaksud meliputi kemampuan keuangan, personil, organisasi dan administrasi, partisipasi masyarakat, demografi, perkembangan ekonomi, sosial budaya, geografi, kondisi politik,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

serta pertahanan dan keamanan, akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya pengelompokan Daerah-daerah Tingkat II, maka Menteri Dalam Negeri bersama Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Daerah-daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen akan menugaskan Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Menteri Dalam, Negeri. Dalam hubungan ini, pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri diberikan dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan pendapat dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan antara lain harus memuat tentang petunjuk pelaksanaan, pelaporan, pembiayaan dan tata cara pembinaan serta pertanggungjawabannya.

Ayat (3)

Pendapat dari Pemerintah Daerah Tingkat II, antara lain menyangkut kesanggupan untuk melaksanakan urusan-urusan tugas pembantuan dimaksud.

Peraturan Daerah Tingkat I yang mengatur penugasan ini, memuat petunjuk pelaksanaan, tata cara pelaporan, pembiayaan dan pertanggungjawaban yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Ayat (4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Jumlah biaya yang harus diserahkan untuk pelaksanaan suatu urusan tugas pembantuan, sekurang-kurangnya sama besarnya dengan biaya yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan urusan itu dalam tahun anggaran pada saat penugasan diberikan.

Pasal 23

Semua urusan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang menurut sifatnya layak menjadi urusan rumahtangga Daerah, pada suatu saat, harus dinilai oleh pemberi tugas untuk dipertimbangkan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kemampuan, keadaan, kebutuhan dan dayaguna serta hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Hal itu perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan peletakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II. Sesudah empat tahun tugas pembantuan diberikan kepada Daerah Tingkat II, pemberi tugas sudah harus dapat memutuskan apakah sesuatu tugas pembantuan tetap sebagai tugas pembantuan, atau dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II. Keputusan tersebut dilakukan sesudah pemberi tugas melakukan usaha pembinaan teknis untuk meningkatkan kemampuan Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 24

Ayat (1)

Menteri Dalam Negeri bersama Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang memberikan tugas menetapkan tatacara pembinaan umum bagi pelaksanaan tugas pembantuan dan pembinaan teknis diberikan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan serta Pemerintah Daerah Tingkat I menurut bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

tugas pembantuan yang telah diberikannya.

Ayat (2)

Meskipun penarikan kembali tugas pembantuan dimungkinkan, namun sejauh mungkin dihindari. Penarikan itu dapat menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda dalam masyarakat di daerah. Oleh karena itu syarat-syarat yang diperlukan bagi penarikan urusan rumah tangga Daerah diberlakukan juga bagi penarikan tugas pembantuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berkewajiban melakukan koordinasi dan pengawasan guna kelancaran pelaksanaan urusan rumah tangga Daerah serta tugas pembantuan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA